

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt dibanding dengan makhluk lainnya, karena di samping dianugerahi nafsu dan akal, juga dianugerahi akal fikiran.

Manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diperintahkan untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dalam segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti kejadiannya, Allah Swt telah mengatur hidup manusia tersebut dengan pernikahan.¹

Pernikahan tersebut di Indonesia juga telah diatur dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah banyak disinggung mengenai hal kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 1, yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum adat perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang

¹Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22.

dilaksanakan secara adar dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.²

Pernikahan dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat penting. Ia adalah tulang punggung terbentuknya keluarga baru yang diakui oleh agama dan masyarakat. Sebab itulah Islam menyebut Ikatan pernikahan sebagai *Mitsaqan ghalidzan* atau ikatan yang sangat kokoh. Pernikahan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga yang *sakinah*, karena keluarga merupakan embrio terkecil dari kehidupan yang terkecil dari komunitas masyarakat. Proses pembentukan keluarga melalui sebuah lembaga yang sah pada dasarnya merupakan suatu hal yang telah disyariatkan dalam Alquran. Ada banyak *maqasid syari`ah daruriyah* yang bisa dicapai dengan pernikahan, mulai dari menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga nyawa (*hifz an-nafs*), hingga menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).³

Untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *mawaddah*, perlunya ada persiapan sedini mungkin untuk mendukung terlaksananya pernikahan, yang dimulai sejak proses perkenalan sampai adanya ketetapan hati untuk menuju ke jenjang pernikahan. Secara garis besar persiapan yang harus dibutuhkan antara lain calon suami isteri harus siap atau matang secara fisik, mental (*psikologis*), sosial dan seksual.⁴

²Seorojo Wignjodiporo, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakart: Gunung Agung, 1988), h. 55.

³Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, Terj. Fahrudin, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 23.

⁴Ahmad Kuseri, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 26.

Mengingat penting dan krusialnya pernikahan dalam Islam, juga karena ia melibatkan dua pihak dengan dua keluarga besar, maka jalan menuju jenjang pernikahan melewati banyak prosesi. Salah satu prosesi awal (*muqaddimah al-zawaj*) menuju pernikahan adalah meminang, lamaran atau *khithbah*. Seiring dengan persiapan sebelum pernikahan yang tidak kalah penting adalah proses pengenalan pribadi masing-masing, baik dari segi sifatnya, karakter individu, agamanya, kehormatannya maupun bentuk fisiknya. Hal ini sangat dibutuhkan agar dalam membutuhkan bahtera rumah tangga tidak muncul sebuah penyesalan yang timbul dari suatu sebelumnya disembunyikan.

Langkah selanjutnya yang diambil setelah mengetahui pribadi masing-masing adalah melakukan *khithbah* atau meminang. Meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat, baik hal itu dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang yang dipercaya.⁵ Dalam Islam, anjuran untuk melakukan *khithbah* bertujuan untuk calon saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan *khithbah* akan mengenal empat kriteria calon istrinya sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع لمالها و نسبها و جمالها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه ابن ماجه)⁶

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, cet 1, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 505.

⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakaarta: Pustaka Amani, tt), h. 470.

Selain itu, *khithbah* juga mempunyai tujuan-tujuan diantaranya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak, juga agar pernikahan dapat berjalan atas dasar pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami, istri dan anak-anak dan anggota keluarga lainnya.

Khithbah dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan peminangan, petunangan atau lamaran. Kata “*khithbah*” ini berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *khithbah* yang berarti meminang atau melamar.⁷ Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dijelaskan bahwa *khithbah* artinya lamaran atau pinangan, baik perempuan itu masih gadis atau janda. Dalam hal ini pinangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungan mereka tinggal.⁸

Peminangan juga dapat dilakukan oleh orang tua wanita dengan menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang shaleh. Hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh agama. Dan sudah menjadi kebiasaan Islam terdahulu, baik di kalangan sahabat maupun kalangan tabi’in, selalu mencari orang shaleh untuk pasangan hidup putrinya, bahkan orang tua secara terang-terangann meminta agar putrinya dijadikan istri. Sebagai contoh, putri dari ‘Umar bin Khattab yang telah janda ditinggal mati oleh suaminya, ketika itu ‘Umar menawarkan kepada Utsman bin ‘Affan untuk menikahinya, namun ‘Utsman menyatakan belum siap.

⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP Al-Munawir, 1984), h. 376.

⁸Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), h. 556.

Kemudian Umar menawarkan kepada Abu Bakar. Dia diam, tidak memberikan jawaban. Umar tersinggung, seakan-akan Abu Bakar tidak menghargai tawarannya. Lalu Umar pergi menghadap Rasulullah Saw, atas keluhan sikap serta jawaban Utsman dan Abu Bakar. Lalu Rasulullah mencari solusi seraya berdoa: “Semoga Allah menjodohkan putrimu dengan orang yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman juga diberikan jodoh yang lebih baik dari putrimu”.⁹

Khithbah hanya sarana yang mengantarkan kepada peristiwa pernikahan. Memang banyak di dalam Alquran dan Hadis yang membicarakan hal peminangan. Akan tetapi tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya, jumhur ulama menyatakan dihukum *mubâh* (boleh).¹⁰ Berdasarkan hadis\ yang diriwayatkan oleh Jabir ra:

عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل¹¹. (رواه أبو داود)

Khithbah sebenarnya tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun pernikahan, karena menurut Fuqaha adalah suatu hal yang tidak wajib ataupun harus dilaksanakan sebelum pernikahan.

⁹Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1955.), h. 41.

¹⁰*Ibid.*, h. 65.

¹¹ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt), h. 480.

Namun demikian praktek yang biasa dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu dianggap sebagai pendahuluan pernikahan yang hampir pasti dilakukan, karena meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan, sesuai dengan firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^ج وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ^ع وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Berdasarkan ayat di atas Allah Swt menganjurkan agar masing-masing pasangan yang mau kawin lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan nanti benar-benar berdasarkan pandang dan penilaian yang jelas.¹²

Hukum *khithbah* menurut ulama fikih adalah boleh, selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita. Seperti wanita itu sudah menjadi isteri atau tunangan orang lain.¹³ Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syâfi'i

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyudin, jilid 6, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 38.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 69.

mengatakan bahwa *khithbah* hukumnya adalah sunnah, sebagaimana mengadakan pengumuman akad nikah.¹⁴

Sayyid Sâbiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa perempuan boleh dipinang bila memenuhi dua syarat:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
2. Belum dipinang orang lain secara sah.

Jika terdapat halangan-halangan hukum, seperti perempuan yang haram untuk dinikahi untuk selamanya atau sementara ataupun telah dipinang lebih dahulu oleh orang lain, maka tidak boleh dipinang. Imam Malik berpendapat tidak dibolehkannya meminang pinang orang lain atau saudaranya, dan apabila terjadi maka akan berpengaruh pada keharaman seseorang yang meminang pinangan saudaranya yang berarti ia telah menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, dan serta bisa memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman saudaranya.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang dirumuskan tentang hukum peminangan yaitu:

Pasal 11 : Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tetapi dapat pula oleh perantara yang dapat dipercayai.

Pasal 12 : (1) Peminangan dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa 'iddahnya.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih*, h. 38.

¹⁵ *Ibid.*,

- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa ‘iddah Raj’I haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13 : (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁶

Peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan, pada umumnya banyak laki-laki yang menyerahkan mahar, sebagian atau seluruhnya, memberi hadiah dan hibah, untuk mempererat silaturahmi dan mengukuhkan pertalian di antara keluarga keduanya.

Bisa jadi peminangan sudah terjalin menjadi batal tidak jadi dilanjutkan ke jenjang pernikahan, baik yang membatalkan pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, bisa jadi pembatalan atas kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁶Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, tt), h. 5.

Pada dasarnya peminangan adalah janji menikah dan merupakan hak bagi pihak yang melangsungkan peminangan dan tidak ada konsekuensi jika terjadi pembatalan untuk menikah. Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap perjanjian. Suatu perjanjian belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun telah disepakati. Supaya perjanjian disepakati dapat mengikat harus ada tanda ikatan. Tetapi dengan adanya tanda ikatan belum tentu suatu perjanjian itu dapat dipenuhi. Tanda pengikat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka kedua pihak berkewajiban memenuhi perjanjian tersebut.¹⁷

Syariat menganggap bahwa pembatalan atas peminangan yang berarti mengingkari perjanjian merupakan perilaku yang tidak terpuji bagian dari sifat munafik, kecuali jika disertai dengan alasan dan kepentingan yang mendesak yang mengharuskan untuk membatalkannya.¹⁸

Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat, terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang jadi permasalahan, apakah hal yang demikian dibenarkan, bagaimana hadiah dan hibah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan apakah harus dikembalikan. Mengenai hadiah, ia tak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena orang

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 92.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, h. 235.

yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Abu Daud meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar ra dan Ibnu ‘Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه النسائي)¹⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa, apabila seorang memberikan sesuatu atau memberi hadiah kepada orang lain tidaklah halal untuk diambil kembali termasuk dalam peminangan, maka tidak boleh mengembalikannya kembali.

Di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Menurut Sayyid Sabiq, mengenai hadiah itu sama dengan hibah. Tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak dia menerimanya. Jika hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.²⁰

Menurut *madzhab* Hanafi, bahwa hadiah pada peminangan merupakan hibah, sedangkan bagi orang yang memberikan hadiah, peminang diperbolehkan

¹⁹Imam An-Nasa’I, *Sunan An-Nasa’I*, Juz 17, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 268.

²⁰Sayyid Sâbiq, *Fiqh*, h. 236.

meminta kembali kecuali jika terjadi kerusakan. Apabila hadiah yang diberikan peminang masih ada maka boleh diminta kembali. Jika telah rusak atau hilang maka tidak boleh diminta kembali dan tidak boleh meminta rugi.

Madzhab Maliki membedakan antara pembatalan peminangan yang datang dari pihak laki-laki dan yang datang dari pihak perempuan. Apabila pembatalan datang dari pihak laki-laki maka tidak berhak meminta kembali hadiah yang ia berikan kepada pihak perempuan. Tetapi apabila pembatalan peminangan dari pihak perempuan yang dipinang, maka peminang berhak meminta kembali hadiahnya.

Menurut madzhab Syâfi'i, peminang berhak meminta kembali hadiah yang ia berikan karena peminang memberikan nafkah hanya karena untuk menikahi yang dipinang, jadi boleh diminta kembali jika masih ada dan meminta ganti rugi jika rusak.

Menurut madzhab Ḥanbali berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak untuk meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terminang, baik barang itu masih utuh maupun sudah berubah, karena pemberian (*hibah*) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian ayah kepada anaknya.²¹

Menurut Sayyid Sabiq, jika *hibah* diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali *hibah* yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak

²¹Hadi Mufakat Ahmad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, (Duta Grafika, 1992), h. 54.

meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.²²

Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang bagaimana status harta pemberian akibat pembatalan peminangan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penyusunan tesis ini mengambil judul “*Rekontruksi Pasal 13 KHI Tentang Status Harta Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana rekontruksi Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam mengatur status harta pemberian akibat pembatalan peminangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui sejauh mana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang peminangan. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengetahui tentang status harta pemberian akibat pembatalan peminangan.

²²Sayyid Sabiq, *Fikih*, h. 236.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah keislaman pada umumnya dan bagi Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, pada khususnya.
2. Secara Praktis, dapat memperkaya bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang lain, selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan serta mengetahui lebih dalam tentang status harta peminangan akibat pembatalan peminangan.

E. Definisi Istilah

1. Rekonstruksi memiliki arti “*re*” berarti pembaharuan, sedangkan ‘*konstruksi*’ didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan, rumah dan lain sebagainya. Secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali bahan-bahan yang ada dan di susun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²³ Rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, penambahan pasal 13 tentang KHI yang mengatur tentang status harta peminangan ketika terjadi pembatalan peminangan.
2. Status harta pemberian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta yang diberikan oleh calon suami kepada wanita yang dipinang sebagai hadiah sebelum akad nikah dan biasanya diikuti dengan pemberian atau

²³B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 469.

pembayaran mas kawin baik seluruhnya atau sebagian, juga hadiah-hadiah serta pemberian yang bermacam-macam untuk memperkokoh pertalian atau hubungan yang baru akan dilangsungkan. Dalam tradisi Banjar disebut *Bahantaran*, di Jawa disebut *Seserahan*.

3. Pembatalan Peminangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika peminangan telah diterima, kemudian salah satu pihak membatalkan peminangan atau kedua belah pihak sepakat membatalkan peminangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan peminangan dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang dan untuk mewujudkan originalitas penelitian ini.

Muhammad Amin Summa dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa *khithbah* dalam pandangan Islam berbeda dengan pacaran lebih cenderung pada mengumbar nafsu birahi dan kemesraan sedangkan *khithbah* biasa dilakukan di hadapan pihak keluarga, sanak saudara tetangga. *Khithbah* merupakan pertemuan yang bersifat formal dan penuh dengan rasa tanggung jawab di samping sarat dengan akhlak kemuliaan dan etika kesopanan.²⁴ Penelitian Muhammad Amin Summa ini mengarah kepada perbedaan *khithbah* dengan pacaran.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 88.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Muhammad Amin Summa dengan penelitian ini adalah permasalahan yang sama yaitu tentang *khithbah*(peminangan). Namun perbedaan terhadap penelitian penulis ini adalah terletak pada rekonstruksi pasal 13 KHI tentang status harta pemberian jika terjadi pembatalan peminangan, sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian diatas yaitu mengenai khitbah dan pacaran sedangkan yang penulis angkat yaitu mengenai rekonstruksi pasal 13 KHI tentang status harta akibat pembatalan peminangan.

Tesis Yanti Julia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2013 yang berjudul Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 15/PDT.G/2011/MS-ACEH)', penelitian ini lebih terfokus pada suami yang melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/PDT.G/2011/MS-Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari isteri. Majelis Hakim juga memandang bahwa pengembalian mahar akibat perceraian merupakan bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh isterinya tanpa alasan.

Penelitian diatas sangat berbeda dengan tesis yang penulis angkat yang mana penelitian diatas membahas permasalahan mahar sedangkan penelitian penulis tentang *khithbah*. Sehingga sangat berbeda dengan tesis yang penulis

angkat yaitu rekontruksi pasal 13 KHI tentang status harta pemberian akibat pembatalan peminangan

Penelitian Mohammad Arifin salah satu dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Peminangan Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-Laki di Lamongan), yang menjadi fokus permasalahannya adalah bagaimana sistem peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminangan seperti itu telah dilakukan masyarakat Lamongan sampai sekarang, dan ternyata mempunyai kisah sejarah yang menjadi dasar terjadi peminangan yang diawali oleh pihak perempuan, tetapi dalam hasil penelitian ternyata tidak ada akibatnya bila tidak mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat Lamongan.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah permasalahan yang sama yaitu mengenai peminangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas adalah mengenai adat peminangan yang dilakukan oleh perempuan sedangkan penelitian penulis adalah mengenai rekontruksi pasal 13 KHI tentang status harta pemberian akibat pembatalan peminangan sehingga sangatlah berbeda dengan tesis yang penulis angkat yaitu rekontruksi pasal 13 KHI tentang status harta pemberian akibat pembatalan peminangan.

Skripsi Nindita Komariya Hapsari mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Hasil menunjukkan bahwa diperbolehkannya meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang

meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm memperbolehkan bahwa boleh meminang wanita yang dipinang dengan syarat bahwa lelaki tersebut lebih shaleh dengan lelaki pertama.

G. Kerangka Teori

Kata *khithbah* (الخطبة) adalah bahasa arab standar yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalil ucapan nabi serta disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat. Dan di laksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Jadi *khithbah* artinya adalah peminang, yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan mengingat perjodohan. Dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan calon istrinya. Hukum meminang adalah boleh (mubah) adapun dalil yang memperbolehkannya firman Allah Swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٢٥﴾

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang dirumuskan tentang hukum peminangan yaitu:

Pasal 11 : Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tetapi dapat pula oleh perantara yang dapat dipercayai.

Pasal 12 : (1) Peminangan dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa 'iddahnya.

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa 'iddah Raj'I haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13 : (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²⁵

²⁵Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, tt), h. 5.

Terdapat kebiasaan di masyarakat ketika peminangan telah diterima, maka akan ada pemberian yang akan diberikan kepada pihak wanita, untuk mempererat silaturahmi dan sebagai bukti keseriusan menuju ke pernikahan. Namun tidak semua peminangan berbuah pernikahan, dikarenakan salah satu pihak membatalkan pinangan. Ketika pembatalan itu telah terjadi yang jadi masalah adalah bagaimana status harta pemberian yang telah diberikan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu jenis penelitian yang aktifitasnya berhubungan dengan kepustakaan. Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder belaka.²⁶ Dalam hal ini penelitian ini akan melakukan kajian terhadap Rekontruksi Pasal 13 KHI Tentang Status Harta Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*), merupakan pendekatan yang digunakan

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

untuk mengkaji dan menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang akan diteliti pada tesis ini, Pasal 13 KHI, perspektif Ulama, dan juga sumber hukum Islam dan Hadis.

Pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian huku, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti dalam tesis ini.²⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer :

- Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakan tentang peminangan.
- KHI Pasal 13

b. Bahan hukum sekunder :

- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*. 1997.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqih*, 2013.
- Abdul Wahhab Khallaf Shiddiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar. 2008.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum. 2003.

²⁷Salim dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 17.

- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. 2010.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier merupakan data pelengkap yang terdiri dari kamus, pendapat ahli dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan s harta pemberian akibat pembatalan peminangan. seperti Pasal 13 KHI, pendapat ulama dan juga sumber hukum Islam Alquran dan hadis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan dan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka.²⁸ Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Yaitu pada permasalahan rekontruksi Pasal 13 KHI tentang status harta pemberian akibat pembatalan peminangan.

²⁸Salim dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, h. 19

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori tentang peminangan, pemberian, teori *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-Dzarî'ah*, sebagai bahan menganalisa permasalahan tentang rekonstruksi Pasal 13 KHI tentang status harta pemberian akibat pembatalan peminangan.

Bab III Tinjauan KHI tentang peminangan dan hibah, yang terdiri dari pengertian, sejarah, landasan, kedudukan KHI, Isi sistematika KHI, Peminangan menurut KHI, dan Hibah menurut KHI

Bab IV Analisis Rekonstruksi Pasal 13 KHI tentang Status Harta Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan, yang terdiri dari analisis status harta pemberian akibat pembatalan peminangan ditinjau dari *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-Dzarî'ah*

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.